



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 14/C ; 13-12-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG
KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah sehingga tercipta aparat yang bersih, berwibawa serta mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai yang antara lain dalam bentuk pemberian upah pungut atau uang perangsang ;
- b. Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 tahun 1980, perlu ketentuan uang perangsang atau upah jasa pungut sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 141/WK/80 tanggal 14 April 1980 perlu ditinjau kembali dengan menetapkan suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 1981 Nomor 75 tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penata usahaan Uang Perangsang ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 tahun 1980 tentang Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 tahun 1978 tanggal 23 Juli 1978 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut kepada Pegawai atau petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah Tingkat II ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1980 tanggal 21 Februari 1980 tentang Pemberian Upah Jasa pungut kepada Aparat pemungut Pendapatan Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Oktober 1981 Nomor 42 tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan - dan Penatausahaan Uang Perangsang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Kas Pemerintah Daerah, ialah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah, ialah Dinas atau Instansi dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang bertugas melaksanakan pemungutan dan atau memasukkan atau meningkatkan Pendapatan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan per-Undang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pegawai, ialah Pegawai dilingkungan Dinas atau Instansi yang mempunyai tugas pemungutan Pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima, ialah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang, ialah sejumlah uang dari Kas Pemerintah Daerah Tingkat II yang diberikan kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai yang diarahkan untuk meningkatkan pemasukan Pendapatan Daerah.

B A B II

PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG

Pasal 2

- (1) Kepada Aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah diberikan upah Jasa pungut atau uang perangsang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebagai upaya pendorong kegiatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan atau operasional Pegawai yang bersangkutan ;
- (3) Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan sebagai dana operasional ataupun dana investasi aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah ;
- (4) Pelaksanaan penyerahan upah jasa pungut atau uang perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setiap bulan sekali.

B A B III

JUMLAH UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG

Pasal 3

- (1) Jumlah upah jasa pungut atau uang perangsang diperhitungkan atas dasar persentase realisasi penerimaan hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah oleh suatu aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima ;
- (2) Jumlah persentase dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap penerimaan Kas sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima perseratus) ;
 - b. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 4 % (empat perseratus) ;
 - c. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 3 % (tiga perseratus) ;
 - d. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 2.5 % (dua setengah perseratus) ;
- (3) Upah Jasa Pungut tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam pasal 2.2.4. Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam pasal pengeluaran lain-lain dan pada kolom keterangan dicantumkan Nomor serta tahun Peraturan Daerah ini.

B A B IV

PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) Sebanyak-banyaknya 4 % dari upah jasa pungut atau uang perangsang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diserahkan kembali oleh Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan untuk kepentingan Instansi lain dilingkungan Pemerintah Daerah yang erat hubungannya dengan tugas pengawasan, penghimpunan maupun pengaturan Pendapatan Asli Daerah ;
- (2) Kepala Daerah memberikan petunjuk atau pedoman cara penetapan pemberian upah jasa pungut atau uang perangsang oleh Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan kepada pegawainya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 141/WK/80 tanggal 14 April 1980 serta semua ketentuan-ketentuan lainnya yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 28 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANLY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Nopember 1983 Nomor 338/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 13 Desember 1983 Nomor 14/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tata laksana

Basung
TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG
KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka usaha meningkatkan kegiatan Pemerintah Daerah guna memperlan-
cor pemasukan Pendapatan Asli Daerah (Pajak atau Retribusi Daerah dan Pen-
dapatan Asli Daerah lainnya) oleh Dinas, Dinas Daerah atau Instansi di -
lingkungan Pemerintah Daerah, maka dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
Nomor 141/WK/80 tanggal 14 April 1980 telah ditetapkan upah jasa pungut
atau uang perangsang kepada Dinas Daerah yang menghasilkan dan memungut
Pendapatan Asli Daerah ;
2. Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126
tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 tahun 1980 yang pada pokoknya mengatur ke-
tentuan besarnya upah pungut atau uang perangsang dalam rangka usaha pem-
binaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Daerah, maka peg-
lu mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai pemberian uang perangsang
kepada aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah dengan menuangkan dalam -
suatu Peraturan Daerah.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1) sampai de-
ngan ayat (3) : Cukup jelas ;
ayat (4) : Pelaksanaan penyerahan upah jasa pungut atau
uang perangsang ini dilakukan dengan memperha-
tikan tertib administrasi bidang keuangan yang
berlaku setelah adanya permintaan yang diaju-
kan oleh Aparat Penghasil Pendapatan Asli Dae-
rah yang bersangkutan ;
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan realisasi penerimaan atau
hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah
seluruh hasil pemungutannya ditangani sendiri
oleh masing-masing aparat penghasil Pendapatan
Asli Daerah yang bersangkutan sesuai dengan
ayat penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

Pasal 3 ayat (2) : Sesuai dengan diktum Pertama dan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 maka jumlah - upah jasa pungut atau uang perangsang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Sebagai contoh pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Suatu Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam perhitungan hasil pemungutan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) :
 - a. Jumlah Rp. 45.000.000,- adalah dibswah Rp. 50.000.000,- jadi untuk seluruhnya dalam setahun memperoleh sebesar 5 % kali Rp. 45.000.000,- sama dengan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Misalnya rata-rata hasil pemungutan tiap bulan untuk 10 (sepuluh) bulan yang pertama adalah Rp. 4.000.000,- dan untuk 2 (dua) bulan yang terakhir adalah Rp. 2.500.000,- maka perhitungannya adalah 5 % dari Rp. 2.500.000,-
2. Suatu Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam perhitungan hasil pemungutan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) :
 - a. Dari jumlah Rp. 60.000.000,- dibagi 2 bagian, yaitu pertama Rp. 50.000.000,- dengan perhitungan 5 % kali . . . Rp. 50.000.000,- sama dengan Rp. 2.500.000,- dan . . . Rp. 10.000.000,- sebagai kelebihan dari jumlah Rp. 50.000.000,- yang pertama diperhitungkan 4 % kali Rp. 10.000.000,- sama dengan Rp. 400.000,- sehingga keseluruhan upah jasa pungut atau uang perangsang berjumlah Rp. 2.500.000,- ditambah Rp. 400.000,- sama dengan . . . Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Misalnya rata-rata hasil pemungutan tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan adalah Rp. 5.000.000,- maka perhitungannya tiap bulan adalah 5 % kali Rp. 5.000.000,- untuk 10 bulan yang pertama (sampai mencapai jumlah Rp. 50.000.000,-) dan 4 % kali Rp. 5.000.000,- untuk 2 (dua) bulan yang terakhir ;
3. Suatu Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam perhitungan hasil pemungutan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - a. Dari jumlah Rp. 1.200.000.000,- dibagi 4 bagian yaitu :

Pertama,

Sebesar Rp. 50.000.000,- dengan perhitungan 5 % kali Rp. 50.000.000,- sama dengan Rp. 2.500.000,-

Kedua,

Sebesar Rp. 50.000.000,- dengan perhitungan 4 % kali Rp. 50.000.000,- sama dengan Rp. 2.000.000,-

Ketiga,

Sebesar Rp. 900.000.000,- dengan perhitungan 3 % kali Rp. 900.000.000,- sama dengan Rp. 27.000.000,-

Keempat,

Sebesar Rp. 200.000.000,- dengan perhitungan $2\frac{1}{2}$ kali Rp. 200.000.000,- sama dengan Rp. 5.000.000,- sehingga keseluruhan upah jasa pungut atau uang perangsang berjumlah Rp. 2.500.000,- ditambah Rp. 2.000.000,- ditambah . . . Rp. 27.000.000,- ditambah Rp. 5.000.000,- sama dengan . . Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

b. Misalnya rata-rata hasil pemungutan tiap bulan selama 12 bulan adalah Rp. 100.000.000,- maka perhitungannya ialah :

Pertama,

Untuk bulan pertama dengan hasil pemungutan sebesar . . . Rp. 100.000.000,- dibagi 2 (dua) dengan jumlah sebesar 5 % kali Rp. 50.000.000,- dan 4 % kali Rp. 50.000.000,-.

Kedua,

Untuk bulan kedua sampai dengan bulan kesepuluh dengan hasil pemungutan seluruhnya sebesar Rp. 900.000.000,- setiap bulan sebesar 3 % kali Rp. 100.000.000,-

Ketiga,

Untuk bulan kesebelas dan kedua belas dengan hasil pemungutan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- setiap bulan sebesar $2\frac{1}{2}$ % kali Rp. 100.000.000,-

Pasal 3 ayat (3)

: Cukup jelas ;

Pasal 4 ayat (1)

: Cukup jelas ;

ayat (2)

: Untuk menjamin keseragaman dan ketetapan penggunaan atas pembagian upah jasa pungut atau uang perangsang masing-masing Apot Penghasil Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan petunjuk atau pedoman mengenai pembagiannya oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

: Cukup jelas.